



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 28 Maret 2022

Kepada Yth,

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
2. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
4. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara
5. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kutai Kartanegara
6. Pimpinan Perusahaan/BUMD/BUMN di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
7. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
8. Pengurus/Pengelola Masjid/Langgar/Mushala
9. Pengurus/Pengelola Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan Organisasi Pengelola Zakat
10. Pelaku Usaha/Pengelola Tempat Hiburan/Karaoke/Kebugaran/Ketangkasan.
11. Pelaku Usaha/Pedagang Kuliner
12. Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-791/DINKES/065.11/03/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 DALAM MENYAMBUUT BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1443 H / 2022 M DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H / 2022 M dengan mempertimbangkan masing-masing :

- a. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam pandemi COVID-19, dimana berdasarkan data terakhir telah terkonfirmasi 32.565 kasus positif, 31.606 kasus sembuh, 80 kasus sedang dalam perawatan/isolasi dan 879 kasus meninggal dunia; dan
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2022 Tanggal 28 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3. Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sebagai upaya pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **MENUTUP** dan **MELARANG** seluruh aktivitas selama bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M, bagi :
 - a. Tempat hiburan : Pub, Bar, Karaoke dan usaha sejenis;
 - b. Tempat kebugaran : Panti pijat/Massage, Spa, Mandi Uap (Sauna) dan usaha sejenis;
 - c. Tempat ketangkasan : tempat/rumah biliar dan arena ketangkasan/permainan yang mengandung unsur taruhan; dan
 - d. Tempat yang terdapat penjualan minuman keras/beralkohol.
2. **PENGECUALIAN** dan **PEMBATASAN** aktivitas selama bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M, bagi :
 - a. Tempat hiburan : Karaoke Keluarga yang memiliki perijinan :
 - Ditutup pada 3 hari awal Ramadhan dan 3 hari sebelum hingga 3 hari sesudah Idul Fitri;
 - Pembatasan jumlah tempat layanan dan orang maksimal 75 % dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan
 - Pengunjung dan karyawan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.
 - b. Tempat kebugaran :
 - 1) Tempat refleksi dan salon masih diperbolehkan buka dengan ketentuan :
 - Pembatasan jumlah tempat layanan dan orang maksimal 75 % dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Tempat layanan refleksi dan salon tidak tertutup rapat atau masih dapat terlihat;
 - Pembedaan tempat dan petugas layanan bagi tamu pria dan wanita;
 - Pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 wita s.d 17.00 wita; dan
 - Pengunjung dan karyawan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.
 - 2) Sanggar senam dan gym masih diperbolehkan buka dengan ketentuan :
 - Pembatasan jumlah orang maksimal 75 % dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Pengaturan volume musik agar tidak mengganggu aktivitas ibadah di lingkungan sekitarnya;
 - Pembedaan tempat senam bagi pria dan wanita;
 - Pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 wita s.d 17.00 wita; dan
 - Pengunjung dan karyawan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.
 - 3) Tempat olahraga masih diperbolehkan buka dengan ketentuan :
 - Pembatasan jumlah orang maksimal 75 % dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Pembatasan waktu aktivitas PAGI pukul 10.00 wita s.d 17.00 wita dan MALAM pukul 21.00 wita s.d 23.00 wita; dan
 - Pengunjung dan karyawan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.

c. Tempat ketangkasan :

1) Tempat bilyar masih diperbolehkan buka dengan ketentuan :

- Tempat bilyar yang ditetapkan sebagai tempat *training* bagi atlet bilyar berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan/atau KONI Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Pembatasan jumlah meja bilyar dan orang maksimal 75 % dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- Pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 wita s.d 17.00 wita (penggunaan tempat pada waktu malam hari untuk keperluan *training* berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan/atau KONI Kabupaten Kutai Kartanegara); dan
- Pengunjung dan karyawan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.

2) Arena permainan anak-anak masih diperbolehkan buka dengan ketentuan :

- Pembatasan jumlah arena, tata letak dan orang maksimal 75 % dari kapasitas lokasi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- Pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 wita s.d 21.00 wita; dan
- Pengunjung dan karyawan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.

3) Warung internet (warnet) termasuk game online masih diperbolehkan buka dengan ketentuan :

- Pembatasan jumlah perangkat dan orang maksimal 75 % dari kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- pembatasan waktu aktivitas pukul 10.00 wita s.d 17.00 wita; dan
- Pengunjung dan karyawan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.

3. Menghimbau agar menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa dengan pembatasan aktivitas makan dan minum pada siang hari (waktu berpuasa) di lokasi restoran/rumah makan, angkringan, café, Pedagang Kaki Lima (PKL) selama bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M. Penjualan makanan dan minuman diutamakan dengan cara dibungkus/dibawa pulang ke rumah (*take away*).

4. Pembatasan aktivitas dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan secara individu atau bersama keluarga inti di rumah masing-masing;
- b. **DILARANG** melakukan sahur *on the road*;
- c. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama di rumah ibadah atau rumah makan atau tempat lain WAJIB mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50 % dari kapasitas ruangan/tempat dan menghindari kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19.
- d. Pelaksanaan rangkaian ibadah selama bulan Ramadhan di masa pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, berupa :
 - 1) Jama'ah diimbau untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah (sajadah, mukena, sarung, dll);
 - 2) Semua jama'ah WAJIB menggunakan masker dengan baik dan benar selama berada dalam masjid/langgar/Mushala;

- 3) Jama'ah dan pengelola masjid/langgar/mushala WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.
 - 4) Menyiapkan Petugas/Pengurus masjid/langgar/musholla sebagai DUTA Penerapan Protokol Kesehatan untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area masjid/langgar/Mushala terutama penerapan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak);
 - 5) Petugas/Pengurus masjid/langgar/musholla menyampaikan himbauan penerapan protokol kesehatan 3 M sebelum dan sesudah pelaksanaan rangkaian ibadah;
 - 6) Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit penyerta serta beresiko (*comorbid*) tidak dianjurkan mengikuti kegiatan ibadah berjama'ah di masjid/ langgar/ Mushala;
 - 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area masjid/langgar/Mushala;
 - 8) Memasang/menyediakan informasi kesehatan/himbauan penerapan protokol kesehatan di area masjid/langgar/Mushala pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - 9) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar serta area wudhu masjid/langgar/Mushala.
- e. Kegiatan Pesantren Kilat, Peringatan Nuzulul Qur'an dan Festival Ramadhan secara tatap muka WAJIB mematuhi protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50 % dari kapasitas ruangan/tempat dan menghindari makan bersama di tempat acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19.
- f. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
5. Pembatasan aktivitas dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada kegiatan Pasar Ramadhan 1443 H / 2022 M, sebagai berikut :
- a. Aktivitas Pasar Ramadhan dilakukan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Pembatasan aktivitas pada Pasar Ramadhan WAJIB memperhatikan dan menerapkan Protokol Kesehatan, berupa :
 - 1) Lokasi Pasar Ramadhan diatur pada area terbatas yang tidak menyebabkan potensi kerumunan dan kemacetan lalu lintas;
 - 2) Aktivitas Pasar Ramadhan dibatasi dari pukul 14.00 s.d 18.30 Wita;
 - 3) Alur keluar dan masuk pada aktivitas Pasar Ramadhan agar dapat diatur sedemikian rupa sehingga pintu masuk dan keluar dalam area yang berbeda;
 - 4) Pedagang dan pengelola Pasar Ramadhan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukkan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.
 - 5) Pengelola/Pedagang harus menyediakan fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun/ *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar serta disetiap lapak pedagang;

- 6) Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit penyerta beresiko (*comorbid*) tidak dianjurkan pergi ke Pasar Ramadhan;
 - 7) Pedagang dan pembeli harus memastikan setelah pulang jual beli harus membersihkan diri dengan cara mandi;
 - 8) Semua pedagang harus bersedia dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan dan pedagang harus membawa identitas diri;
 - 9) Semua pedagang Pasar Ramadhan WAJIB memakai masker pada saat melayani pembeli;
 - 10) WAJIB menjaga jarak pada saat transaksi jual beli;
 - 11) Pedagang makanan jadi/siap saji harus menjaga kebersihan dan menutup dagangannya; dan
 - 12) Pedagang yang dalam keadaan sakit tidak boleh berjualan di Pasar Ramadhan serta dilarang membawa anak-anak dan lansia pada lapak dagangannya.
6. Pembatasan aktivitas dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada pengumpulan Zakat Fitrah dan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) di bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M, sebagai berikut :
- a. Pengumpulan Zakat Fitrah dan ZIS oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan atau Organisasi Pengelola Zakat agar meminimalkan interaksi tatap muka atau kontak fisik secara langsung pada saat pengumpulan;
 - b. UPZ dan atau Organisasi Pengelola Zakat agar mensosilasikan metode Pengumpulan Zakat Fitrah dan ZIS melalui layanan jemput zakat dan atau transfer layanan perbankan;
 - c. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di lokasi/gerai pengumpulan zakat terutama penerapan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak);
 - d. Petugas yang mengelola Zakat Fitrah dan ZIS WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.
 - e. UPZ dan atau Organisasi Pengelola Zakat WAJIB menyediakan fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun/*hand sanitizer* di lokasi / gerai pengumpulan zakat;
 - f. Pendistribusian Zakat Fitrah dan ZIS oleh UPZ dan atau Organisasi Pengelola Zakat maupun Perorangan kepada para penerima zakat (*Mustahiq*) agar dilakukan secara langsung rumah ke rumah (*door to door*) dengan menaruh di depan pintu rumah atau meminimalisir interaksi tatap muka dan kontak fisik secara langsung;
 - g. **MELARANG** penyaluran Zakat Fitrah dan ZIS oleh UPZ dan atau Organisasi Pengelola Zakat maupun Perorangan dengan cara tukar kupon dan atau mengumpulkan para penerima zakat (*Mustahiq*) pada satu tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan; dan
 - h. Petugas yang melakukan pendistribusian Zakat Fitrah dan ZIS WAJIB memakai masker dan membawa *hand sanitizer* serta harus membersihkan diri dengan mandi setelah penyaluran zakat.

7. Pembatasan aktivitas dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap pelaksanaan kegiatan menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1443 H / 2022 M, sebagai berikut :
- a. Kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik diperbolehkan dengan ketentuan telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 dan dosis 3 (*booster*) serta dapat menunjukan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.
 - b. **MELARANG** penggunaan fasilitas kedinasan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dalam rangka menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1443 H / 2022 M;
 - c. Pelaksanaan Gema Takbiran dalam rangka menyambut malam Idul Fitri 1 Syawal 1443 H / 2022 M diselenggarakan di Masjid/Langgar/Mushala dan atau di rumah masing-masing tanpa turun ke jalanan (larangan takbiran keliling) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yaitu pembatasan jumlah jama'ah, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menjaga kebersihan tangan/diri dalam lingkungan Masjid/Langgar/Mushala;
 - d. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H / 2022 M yang diselenggarakan secara berjama'ah/tatap muka di masjid atau lapangan WAJIB menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, berupa :
 - 1) Jama'ah dihimbau untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah (sajadah, mukena, sarung, dll);
 - 2) Semua jama'ah WAJIB menggunakan masker dengan baik dan benar selama berada di masjid atau lapangan;
 - 3) Panitia pelaksana dan jama'ah yang melaksanakan sholat Idul Fitri WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal dosis 2 serta dapat menunjukan status kesehatan/sertifikat vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.
 - 4) Menyiapkan Pengurus masjid/Petugas di lapangan sebagai DUTA Penerapan Protokol Kesehatan untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area masjid atau lapangan terutama penerapan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak);
 - 5) Pengurus masjid/Petugas di lapangan menyampaikan himbauan penerapan protokol kesehatan 3 M sebelum dan sesudah pelaksanaan rangkaian ibadah;
 - 6) Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit penyerta serta beresiko (*comorbid*) tidak dianjurkan mengikuti kegiatan sholat ied berjama'ah di masjid atau lapangan;
 - 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area masjid atau lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan sholat ied;
 - 8) Membatasi pintu/jalur keluar masuk masjid atau lapangan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - 9) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar serta area wudhu masjid atau lapangan; dan
 - 10) Memasang/menyediakan informasi kesehatan/himbau penerapan protokol kesehatan di area masjid atau lapangan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - e. Silaturahmi atau Halal bihalal (*Open House*) diutamakan pada internal keluarga dan tetangga dengan penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan Halal bihalal (*Open House*) oleh Lembaga Pemerintahan/Perusahaan/Organisasi Keagamaan/Organisasi Kemasyarakatan WAJIB mematuhi protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50 % dari kapasitas ruangan/tempat dan menghindari makan bersama di tempat acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19.

8. Mengingatkan dan menegaskan kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk secara konsisten menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan dan penanganan COVID-19 serta melakukan **PERUBAHAN PERILAKU** serta **PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS 2 dan DOSIS 3 (booster)** sebagai kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang lain.
9. Kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kepala OPD, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan Perusahaan/ BUMD/BUMN, Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan untuk melakukan :
 - a. Sosialisasi dan edukasi serta melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19;
 - b. Menjadi teladan (*role model*) bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. Pencegahan agar dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir;
 - d. Memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di **Sentra Vaksinasi** dan di tempat sumber kegiatan masyarakat (Pasar, Terminal, BPU, dll) serta memfasilitasi kegiatan **Vaksinasi Bergerak** yang dilakukan oleh Tim Vaksinasi Kesehatan Kabupaten dan seluruh UPTD Puskesmas untuk melakukan kegiatan vaksinasi berbasis Kelurahan/Desa. Fasilitasi yang dimaksud terutama dalam hal pendataan dan mobilisasi sasaran vaksinasi, penyediaan tempat serta sarana prasarana vaksinasi COVID-19 di Kelurahan/Desa;
 - e. Mengoptimalkan fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam melakukan pendataan dan mobilisasi sasaran vaksinasi serta pengawasan warga yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 di lingkungannya;
 - f. Selalu berkoordinasi dengan UPTD Puskesmas setempat serta memantau perkembangan dan kelancaran kegiatan pada Sentra Vaksinasi dan Vaksinasi Bergerak di wilayahnya setiap minggu agar kekebalan kelompok (*herd immunity*) di Kabupaten Kutai Kartanegara segera terwujud.
 - g. Penguatan peran 4 Pilar (Pemerintah, TNI, POLRI dan Dunia Usaha) guna membantu percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan peningkatan peran aktif TNI / POLRI dalam pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan mobilisasi sasaran vaksinasi ke Sentra Vaksinasi yang telah ditentukan maupun kegiatan Vaksinasi Bergerak yang dilakukan oleh Tim Vaksinasi Kesehatan Kabupaten dan seluruh UPTD Puskesmas.
 - h. Call Centre Percepatan Vaksinasi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara : **0822-5117-1009** atau **0822-5355-9767** atau menghubungi UPTD Puskesmas di wilayah setempat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. *Arsip.*